

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG ATAU JASA DI PT. PAL INDONESIA (PERSERO)

Putra Teguh Wicaksono
STIA dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati

Dian Arisanti, S.kom., MM
STIA dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati

ABSTRAK

Pengadaan barang/jasa yang sangat penting pada sebuah perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan, jasa, serta barang-barang yang diperlukan. PT PAL Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang galangan kapal yang utamanya adalah menghasilkan kapal niaga dan perang, rekayasa umum, melayani pemeliharaan dan perbaikan kapal. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa di PT PAL Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan pengumpulan data kualitatif berupa kepustakaan, wawancara, dan studi dokumentasi. Peneliti menggunakan model analisis data yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan pengungkit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa hasil analisis. Sistem dalam pengadaan barang dan jasa terbagi menjadi 5 tahapan yaitu metode pelelangan terbatas, pelelangan terbuka, penunjukan langsung, pengadaan pola Open Books Sistem, dan pembelian langsung, PT PAL Indonesia menggunakan penunjukan langsung dengan kriteria tertentu. Prosedur dalam pengadaan barang dan jasa terbagi menjadi 22 tahapan. Dokumen dalam pengadaan barang dan jasa terbagi menjadi 10 jenis. Kontrak dalam pengadaan barang dan jasa terbagi menjadi kontrak berdasarkan pembayaran dan berdasarkan waktu. Terdapat 8 titik prosedur yang dijalankan perusahaan dalam waktu cepat jangka waktu pengadaan barang dan jasa. Hambatan yang sering terjadi dalam pengadaan barang-barang dan jasa-jasa termasuk ketersediaan tenaga kerja, tidak semua penyedia suku cadang memiliki COM dan hanya kualitas yang memiliki COO dari suku cadang yang dimiliki oleh berkualitas rendah.

Kata Kunci : Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang atau Jasa

PENDAHULUAN

Di masa globalisasi ini, seluruh aspek yang ada di dunia ini turut bertumbuh. Salah satu aspek Indonesia adalah Negara Maritim, di mana pulau-pulau yang berada di dalamnya dipisahkan perairan yang membuat ragam bentang antarpulau. Hal tersebutlah yang menjadi hambatan, sebab peningkatan arus informasi dan teknologi tentunya membuat kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga kebutuhan tersebut pun tidak bisa dipenuhi oleh setiap negara maupun daerah. Transportasi laut ialah transportasi yang dinilai paling efisien dan efektif untuk aktivitas perdagangan.

Pesatnya perkembangan teknologi dan pengetahuan tentunya mempengaruhi kemajuan bisnis, baik secara individu maupun kelembagaan. Perkembangan media informasi tentunya juga memegang peran yang esensial pada sebuah usaha guna menghasilkan kemajuan yang diperuntukkan untuk kepentingan manusia pada seluruh bidang. Persediaan barang adalah barang maupun bahan yang disimpan guna pemenuhan kebutuhan tertentu, misalnya, barang yang berguna untuk aktivitas keseharian perkantoran maupun proses produksi. Selaras dengan itu, maka sisten informasi pengolahan data sangat esensial untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas pekerjaan (*Howais & Alamsyah, 2022*).

Pengadaan barang/jasa tentunya sangat esensial pada sebuah perusahaan, sebab hal tersebut penting untuk bisa memperoleh pekerjaan, jasa, serta barang yang diperlukan perusahaan khususnya PT. PAL INDONESIA (PERSERO) (*Tupan & Suryanto, 2019*). PT. PAL INDONESIA ialah

Perusahaan yang bergerak di Bidang Galangan Kapal dimana aktivitas utamanya ialah menghasilkan kapal niaga dan perang, rekayasa umum melalui spesifikasi berdasarkan pemesanan, serta melayani jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal. Dalam membuat kapal, tentunya perusahaan memerlukan bahan baku yang didapatkan dari luar negeri secara impor sebab industri dalam negeri masih belum sesuai dengan standar produksi yang dimiliki oleh perusahaan.

Pengadaan Barang dan Jasa tentunya masih berkorelasi dengan Regulasi Pemerintah, Regulasi Direksi, dan juga Keberadaan Anggaran. Anggaran sangat esensial pada pengadaan jasa dan barang, sebab anggaran tersebut jugalah yang bisa menentukan jenis dari Pengadaan Barang dan Jasa (Ardiani *et al.*, 2017). Pengadaan ialah aktivitas guna melakukan realisasi kebutuhan yang sudah direncanakan dan disetujui melalui pembelian secara langsung maupun *tender* dari distributor, produksi/pembuatan sediaan farmasi baik steril maupun non steril, maupun berasal dari sumbangan/ hibah (Kandou *et al.*, 2016). Setiap entitas perusahaan mengupayakan keuntungan yang besar sebagai sumber pendanaan terbaik bagi kelangsungan hidup lembaga atau instansi tersebut. Tujuan lain, antara lain sebagai pengembangan, *prestige*, pelayanan, dan keberterimaan badan usaha dalam kehidupan masyarakat, harus dipenuhi agar perusahaan dapat bertahan. Akibatnya, eksekutif perusahaan akan berusaha untuk bertindak secara profesional setiap saat dan terus mengembangkan ide-ide baru untuk mencapai tujuan mereka. Dalam praktiknya, itu harus dibangun di atas konsep manajemen yang relevan secara global.

Proses pengadaan jasa/barang tentunya menambahkan nilai pada instansi pemerintah yang berkorelasi dengan kepentingan peningkatan mutu layanan (Sopian, 2012). Karenanya, proses pengadaan jasa/barang yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya bisa dapat menunjang pelaksanaan *Good Governance* yang baik melalui pelaksanaan *tender* yang efisien dan efektif. Seluruh pengadaan jasa. Barang juga hendaknya bisa dikendalikan secara *internal* supaya ada Pengarahan, Pengawasan, serta Pengukuran Sumber Daya dan juga Pencegahan Penemuan Ketidaksesuaian Prosedur. Pengadaan berguna untuk bisa memperoleh suatu benda maupun barang. Karena itulah, setiap perusahaan (Pemerintah/Swasta) haruslah menerapkan prosedur maupun sistem pengimplementasian kerja supaya kegiatan operasionalnya dapat berjalan dengan lancar. Keberadaan prosedur dan sistem yang bagus tentunya dapat mewujudkan adanya pengendalian yang akan membuat tujuan perusahaan bisa tercapai secara optimal (Majampoh *et al.*, 2018).

Pengadaan barang dan jasa memiliki prosedur dan sistem dalam pengimplementasian pengadaan. Sistem sendiri bisa diartikan sebagai sebuah prosedur yang disusun untuk mengimplementasikan fungsi dan tugas perusahaan. Sistem pada sebuah pengadaan jasa dan barang meliputi empat metode, yakni Metode Penunjukan Langsung, Pelelangan Umum, Pengadaan Langsung, serta Penunjukan Sederhana. Adapun Prosedur ialah Tahapan maupun langkah yang saling berkorelasi satu dengan yang lain. Prosedur Pengadaan Jasa dan Barang mempunyai beberapa tahapan yang berawal dari persiapan hingga penandatanganan kontrak/perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut, ditambah dengan harapan penulis untuk dapat mendalami ilmu terkait Prosedur dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa pada sebuah Perusahaan, pada akhirnya peneliti berniat untuk meneliti mengenai “Analisis Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di PT. PAL INDONESIA (Persero)”.

Sesuai dengan dasar pemikiran tersebut di atas, peneliti menuliskan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di PT. Pal Indonesia (Persero)? (2) Bagaimana hambatan dalam Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di PT. Pal Indonesia (Persero)?

Pengertian Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa, atau yang lazim disebut “*lelang*” seringkali dilaksanakan baik oleh lembaga swasta maupun pemerintah guna mendapatkan jasa dan barang dari sebuah lembaga tertentu di mana prosesnya bermula dari kegiatan perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian semua kegiatan. Definisi pengadaan barang dan jasa sendiri, bila mengacu pada KBBI, ialah tawaran dalam mengajukan harga serta memborong pekerjaan atas Penyediaan Jasa dan Barang.

Pengadaan Barang dan Jasa ialah usaha guna memperoleh jasa dan barang yang diinginkan di mana pelaksanaannya berdasarkan pemikiran yang sistematis dan logis (*The System Of Thought*), berdasarkan proses serta metode pengadaan yang baku, serta berpedoman pada etika dan norma yang berlaku (Z. Arifin & Haryani, 2014). Berdasarkan hal tersebutlah maka diketahui bahwasanya terdapat dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama ialah BUMN, lembaga pemerintahan, maupun lembaga swasta yang menyelenggarakan Pengadaan Jasa dan Barang. Adapun pihak kedua ialah kontraktor maupun *personal* yang menawarkan diri untuk mengimplementasikan permintaan lembaga swasta/pemerintah tersebut.

Pengadaan barang beserta jasa adalah usaha yang diselenggarakan oleh Pihak Pengguna untuk bisa memperoleh maupun mewujudkan jasa dan barang yang diharapkannya melalui serangkaian proses serta metode tertentu sehingga mencapai kesepakatan mengenai waktu, harga, dan lain-lainnya (Kosasi & Informasi, 2015). Agar hakikat atau esensi Pengadaan Barang dan Jasa bisa berjalan dengan baik, maka Pihak Pertama maupun kedua hendaknya senantiasa berpedoman kepada filosofi pengadaan jasa dan barang, mematuhi norma serta etika yang berlaku, serta berpedoman pada proses, metode, serta prinsip proses Pengadaan Jasa dan Barang berlandaskan Standar Regulasi yang berlaku.

Jenis Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Mutmainna, (2022) jenis Pengadaan Barang dan Jasa antara lain ialah:

1. Pengadaan Barang dan Jasa Umum
Metode ini ialah metode pemilihan penyedia barang maupun konstruksi terhadap seluruh pekerjaan supaya bisa diikuti oleh seluruh pihak penyedia sehingga selaras dengan persyaratan yang ada. Secara umum, metode ini nilainya biasanya di atas lima miliar rupiah.
2. Pengadaan Barang dan Jasa Terbatas
Pengadaan ini merupakan bentuk cara dalam menyediakan Barang dan Jasa atas jumlah penyedia yang mampu dan bisa dilaksanakan atau diyakini terbatas dan pekerjaan yang kompleks.
3. Pemilihan Langsung
Memilih produk dan layanan bersamaan dengan memilih kontraktor untuk proyek bernilai tinggi senilai lima miliar rupiah.
4. Pengadaan Langsung
Penunjukan langsung pemasok barang dan jasa dapat digunakan untuk pengadaan barang dan jasa secara langsung dengan nilai paling banyak 200.000.000 Rupiah.
5. Penunjukan Langsung
Penunjukan ini adalah teknik untuk memilih penyedia tunggal dalam pemilihan langsung pemasok produk dan layanan.

Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Suatu sistem ialah sebuah jaringan kerja dari banyak prosedur yang saling memiliki keterkaitan dimana berkumpul secara bersamaan dalam mengimplementasikan aktivitas ataupun menyelesaikan sebuah sasaran (Ahmad & Hasti, 2018). Dalam definisi yang lain, sistem dapat diartikan sebagai prosedur yang disusun guna mengimplementasikan fungsi serta tugas utama perusahaan. Dalam pengadaan barang dan jasa, maka langkah yang umum dilakukan antara lain ialah:

1. Penentuan Persyaratan
Perusahaan menyusun Permohonan Pembelian dengan mengikutsertakan persyaratan kebutuhan spesifikasi barang/jasa.
2. Pemilihan Sumber
Menentukan sumber penyedia atau pemasok.
3. Permintaan Penawaran
Permintaan untuk penawaran disusun terhadap jasa maupun aitem yang dinilai sangat mahal ataupun jasa yang dibutuhkan perusahaan terhadap suatu kebijakan tertentu.
4. Pemilihan Pemasok

- Mengacu pada dokumen penawaran, tentunya perusahaan melalui seorang ahli melakukan evaluasi serta penilaian terhadap pemasok.
5. Membuat Pesanan Pembelian
Dokumen pesanan pembelian kemudian melakukan identifikasi terhadap pemasok serta melakukan konfirmasi mengenai barang, harga, jangka waktu pengiriman, jumlah, jangka waktu pembayaran, hingga tanggal pengiriman.
 6. Penerimaan Barang
Penerimaan barang dilaksanakan fungsi penerimaan.
 7. Verifikasi Faktur
Faktur yang diterima hendaknya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kemudian dicocokkan dengan dokumen penerimaan barang dan pesanan pembelian.
 8. Pembayaran kepada Pemasok
Bila mana barang yang diterima telah selaras dengan pesanan, maka selanjutnya dapat dibayarkan kepada pemasok.

Metode/Cara Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Lumintang et al., (2020) Metode/Cara Pengadaan Barang/Jasa dapat diklasifikasikan menjadi tiga :

1. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, yang terdiri dari :
 - a. Tender, yakni metode untuk memperoleh penyedia pekerjaan konstruksi/barang/jasa lain bila mana tidak bisa dilakukan dengan metode-metode lain di bawah ini.
 - b. Penunjukan langsung, yakni metode untuk memperoleh penyedia pekerjaan konstruksi/barang/jasa lain di mana dalam situasi tertentu.
 - c. E-Purchasing, yakni tata cara pembelian jasa/barang berdasarkan katalog elektronik.
 - d. Tender Cepat, yakni metode pembelian guna memperoleh penyedia pekerjaan konstruksi/barang/jasa lain di mana volume dan spesifikasinya telah ditentukan secara rinci dan pelaku usahanya sudah masuk dalam kualifikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia).
 - e. Pengadaan Langsung, yakni metode pemilihan guna memperoleh penyedia pekerjaan konstruksi/barang/jasa lain yang nilainya maksimal sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
2. Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi, yang terdiri dari:
 - a. Penunjukan Langsung guna mendapatkan penyedia jasa konsultasi pada situasi tertentu.
 - b. Pengadaan Langsung, guna memperoleh penyedia jasa konsultasi di mana nilainya maksimal sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
 - c. Seleksi, guna memperoleh penyedia jasa konsultasi di mana nilainya minimal ialah di atas Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
3. Metode Pemilihan Melalui Swakelola
Swakelola ialah Pengimplementasian pekerjaan yang Perencanaan, Pengerjaan, serta Pengawasannya dilakukan secara mandiri dengan menggunakan tenaga dan alat sendiri atau menggunakan upah borongan tenaga. Pengimplementasian Swakelola bisa dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat, Pengguna Jasa atau Barang, LSM Penerima Hibah, maupun Lembaga Pemerintah. Adapun jenis pekerjaan yang bisa dilakukan secara swakelola antara lain ialah:
 - a. Pekerjaan untuk Proyek Percontohan (Pilot Project) yang sifatnya Khusus untuk mengembangkan metode kerja/teknologi yang tidak bisa terlaksana oleh Penyedia Jasa atau Barang.
 - b. Pekerjaan yang sifatnya Konfidensial untuk lembaga pengguna jasa atau barang yang bersangkutan.
 - c. Pekerjaan untuk meningkatkan Kapabilitas teknis SDM lembaga pemerintah yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN.

Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif yang melibatkan data kualitatif, misalnya hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memberikan deskripsi terkait suatu fenomena sosial tertentu. Metode ini lazim meliputi data yang didapatkan dari Persepsi dan Kesan Peneliti, Kuesioner, Observasi Responden, Dokumen, dan Wawancara (Sinaga et al., 2021).

Objek pada penelitian ini yaitu PT. Pal Indonesia, teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, metode penelitian lapangan dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data model dari *miles huberman* yang mencakup reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta verifikasi (Sugiyono, 2019). Peneliti menggunakan model analisis data yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan pengungkit.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

A. Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

1. Analisis Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk menemukan dan mengembangkan berbagai jenis masalah atau hambatan yang ada dalam sistem, analisis sistem adalah pemecahan dari keseluruhan sistem informasi menjadi beberapa bagian komponennya. Hal ini memungkinkan penerapan tindakan pencegahan, peningkatan, dan inovasi selanjutnya. Beberapa teknik yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain:

a. Metode Pelelangan Terbatas

Pelelangan Terbatas merupakan strategi utama pengadaan barang dan jasa. Ketentuan :

- 1) Pejabat pengadaan melakukan pelelangan terbatas.
- 2) Mengundang *vendor* yang menawarkan produk dan jasa yang tercantum dalam DPT.
- 3) Lelang Internasional, Nasional, dan Lokal adalah semua format yang memungkinkan untuk lelang terbatas.

b. Pelelangan Terbuka

- 1) Petugas pengadaan melakukan Lelang Terbuka.
- 2) Pengumuman Prosedur Pra atau Pasca Kualifikasi dapat digunakan untuk melakukan lelang terbuka.
- 3) Lelang Internasional, Nasional, dan Lokal adalah contoh Lelang Terbuka.

c. Penunjukan Langsung

- 1) Penunjukan Langsung menggunakan DPT (Daftar Penyedia Terseleksi)
- 2) Penunjukan Langsung dengan Penilaian Kualifikasi (Belum Ada DPT)
- 3) Penunjukan Langsung Keadaan Darurat oleh Pengguna

d. Pengadaan Pola *Open Books System*

Tanpa menggunakan metode lelang, sistem pengadaan buku terbuka berusaha untuk memperoleh barang dan jasa dengan kualitas yang tepat, tepat waktu, dan dengan biaya yang kompetitif. Kriteria pengadaan pola open book sistem, sebagai berikut :

- 1) Akuisisi produk dan layanan premium termasuk dalam kategori strategis, yang diputuskan oleh Komite VFM.
- 2) Untuk produsen dalam negeri, pilihlah yang memenuhi kebutuhan pengguna akan kualitas dan spesifikasinya.
- 3) Tindakan terhadap produsen asing dapat dilakukan jika tidak ada produsen lokal.

e. Pembelian Langsung

- 1) Petugas Pengadaan melakukan pembelian langsung.
- 2) Membeli barang dari pasar tidak lebih dari Rp. 500.000.000.
- 3) Tanpa SPK, pembelian hingga Rp. 100.000.000 dapat dilakukan dengan bukti kuitansi. Pembelian di atas Rp100.000.000 s.d. Rp500.000.000 harus dilakukan melalui SPK.
- 4) Pejabat Pelaksana Pengadaan sudah memiliki data perbandingan, termasuk data teknis dan harga, untuk memilih penyedia produk atau jasa.

2. Analisis Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Analisis prosedur pengadaan barang dan jasa pada PT. PAL (Persero) yaitu Tahapan Persiapan Pengadaan; Undangan Pelelangan / Pengumuman; Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan; Penilaian Kualifikasi Calon Penyedia Barang dan Jasa; Penjelasan Pengadaan (Aanwijzing); Adendum Dokumen Pelelangan, Dokumen Penawaran; Metode Penyampaian Dokumen Penawaran; Metode Pembukaan Dokumen Penawaran; Jaminan Pengadaan Barang dan Jasa; Evaluasi Penawaran; Metode Evaluasi; Negosiasi Penawaran; Laporan Evaluasi; Value for Money Review; Penetapan Pemenang; Pengumuman Pemenang; Sanggahan; Penunjukan Pemenang; Pengadaan Gagal dan Pengadaan Ulang; Contract Discussion Agreement (CDA);Dokumen Perjanjian/Kontrak.

PT. PAL Indonesia melakukan pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung oleh Badan Detektif berdasarkan saran dari bagian lain, menurut informasi dari wawancara dengan Kepala Bagian Pengadaan.

a. Dokumen-Dokumen dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa antara lain:

- 1) Dokumen Kualifikasi
- 2) Dokumen Aplikasi Kualifikasi
- 3) Dokumen Pelelangan/KRS
- 4) Pengumuman
- 5) Berita Acara
- 6) Dokumen Penawaran
- 7) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ)
- 8) Jaminan-Jaminan
- 9) Contract Discussion Agreement (CDA)
- 10) Perjanjian/Kontrak

b. Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam pembelian produk dan jasa, ada dua jenis kontrak yang berbeda yaitu kontrak berdasarkan pembayaran dan kontrak berdasarkan waktu. Perjanjian berbasis pembayaran mencakup hal-hal berikut :

- 1) Kontrak lumpsum
- 2) Kontrak Harga Satuan
- 3) Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan
- 4) Terima Jadi (Turn Key)

c. Kesepakatan Harga Satuan (KHS)

KHS adalah perjanjian/kontrak yang ditandatangani oleh pengguna barang dan jasa antara dan kesepakatan harga satuan barang dan jasa tertentu dalam jangka waktu dan spesifikasi tertentu, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan surat barang dan Jasa (SPBJ) sesuai dengan kebutuhan, dengan mengacu pada syarat dan ketentuan. dan ketentuan dalam perjanjian/kontrak KHS yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pengguna akhir barang dan jasa. Perjanjian / kontrak KHS diterbitkan dan ditandatangani pada akhir. Kontrak berdasarkan jangka waktu terdiri atas :

1) Kontrak Tahun Tunggal

Kontrak Satu Tahun adalah perjanjian untuk melakukan pekerjaan dengan imbalan uang dari anggaran yang mengikat untuk satu tahun kalender

2) Kontrak Tahun Jamak

Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak yang pekerjaannya dilakukan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran atas beban anggaran. Jenis kontrak ini hanya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya lebih besar dari Rp. 10.000.000.000. (Sepuluh Miliar Rupiah). Menteri atau Lembaga Pimpinan yang sesuai, untuk proyek dengan nilai kontrak sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

3. Jangka Waktu Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Perencanaan dan penyusunan jangka waktu Pengadaan Barang dan Jasa harus memperhatikan dan menyesuaikan waktu kebutuhan barang dan jasa, agar Pengadaan Barang dan Jasa berjalan sesuai rencana.
 - b. Waktu yang dialokasikan untuk pelaksanaan proses pada setiap langkah perolehan barang dan jasa diubah sesuai dengan perolehan barang dan jasa.
 - c. Pengumuman wajib dilakukan pada papan pengumuman atau situs e-Procurement PAL sekurang-kurangnya sekali dalam tiga (tiga) hari kerja, kecuali yang dimuat dalam surat kabar sekurang-kurangnya sekali dalam satu (satu) kali (untuk Lelang Terbuka).
 - d. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi/dokumen lelang/RKS dimulai sejak tanggal pengumuman dan berlangsung sampai dengan satu (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyerahan dokumen kualifikasi/dokumen penawaran.
 - e. Waktu yang diberikan untuk periode sanggahan adalah tiga (tiga) hari kerja, dimulai pada hari setelah pemenang diumumkan atau diberitahukan.
 - f. Klarifikasi sanggahan harus diberikan dalam waktu tujuh (tujuh) hari kerja setelah menerima sanggahan setelah diterima.
 - g. Pengumuman Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) setelah pengumuman penetapan pengadaan jika tidak ada sanggahan, atau mengikuti jawaban sanggahan.
- Penandatanganan perjanjian atau kontrak dilakukan setelah dikeluarkannya surat penunjukan untuk penyediaan barang dan jasa serta jasa jaminan kinerja sesuai dengan persyaratan jaminan kinerja yang tercantum dalam surat edaran ini.

B. Hambatan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Secara umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PT. PAL (Persero) sudah berjalan sesuai dengan proses dan prosedur yang ada, dan dalam pelaksanaannya juga sudah baik. Sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Namun, ada berbagai tantangan yang harus diatasi untuk memperoleh produk dan layanan. Salah satu tantangan tersebut adalah panjangnya rantai birokrasi yang harus dilalui untuk memperoleh barang dan jasa di PT. Sobat Indonesia.

Hal lain yang diperhatikan oleh kepala bagian pengadaan barang dan jasa adalah keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengerjaan produk sangat mengganggu dan menyebabkan keterlambatan. Hal inilah yang dirasakan oleh kepala divisi. Kemudian pada saat melakukan negosiasi harga dengan vendor atau penyedia barang atau jasa ternyata tidak semua penyedia suku cadang memiliki COM (Certificate Of Marker), artinya suku cadang yang memiliki COM (Certificate Of Marker) adalah suku cadang yang kualitasnya sangat bagus dan bergaransi karena sertifikatnya dikeluarkan langsung oleh pabrik yang memproduksi spare part tersebut. Namun ada juga penyedia suku cadang yang tidak dapat menunjukkan COM (Certificate Of Marker) dan hanya memiliki COO (Certificate of Origin). Hal ini menunjukkan bahwa suku cadang yang memiliki COO (Certificate Of Origin) adalah suku cadang yang kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan suku cadang yang dimiliki oleh COM (Certificate Of Marker).

Hal ini disebabkan karena suku cadang tersebut tidak diproduksi langsung oleh pabrik yang sebenarnya memproduksi suku cadang tersebut. Jika dibandingkan dengan suku cadang yang hanya memiliki COO, suku cadang COM (Certificate Of Marker) akan memiliki harga beli yang lebih tinggi karena adanya sertifikasi tambahan yang mereka butuhkan (Certificate Of Origin). Masalah ini diselesaikan dengan memperkirakan kuantitas dan kualitas produk COO sebelumnya, karena hanya ada sedikit waktu tersisa untuk menemukan pemasok baru.

PENUTUP.

Secara umum, kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan pembelian produk dan dari uraian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya:

1. Sistem pengadaan barang dan jasa di PT PAL Indonesia menggunakan Metode Penunjukkan Langsung dengan kriteria tertentu.
2. Tata Pengadaan Barang dan Jasa melalui beberapa tahapan, antara lain Tahapan Persiapan Pengadaan, Undangan Lelang/Pengumuman, Pendaftaran dan Pengumpulan Dokumen Lelang,

Evaluasi Kualifikasi Calon Penyedia Barang dan Jasa, Penjelasan Pengadaan , Adendum Dokumen Lelang, Dokumen Penawaran, Penyampaian Dokumen Penawaran, Tata Cara Pembukaan Dokumen Penawaran, Jaminan Pengadaan Barang dan Jasa, Penawaran.

3. Dalam Proses Pelaksanaan rencana ini, PAL Indonesia dan vendornya telah menghadapi berbagai tantangan, yang paling menonjol adalah Kualitas Barang yang rendah, Waktu yang tersedia singkat, dan Jumlah Karyawan yang sedikit di Divisi.

Beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai pertimbangan bagi perusahaan dan penelitian lebih lanjut antara lain:

1. Perlu dibuat Ketentuan Sanksi dalam Kontrak Pengadaan bagi pihak yang melanggar kontrak pengadaan, dan harus ada peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan tanggung jawab terkait Pengadaan dan Pelayanan.
2. Pelaku usaha yang bersedia terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa perlu memiliki pemahaman tentang proses pengadaan barang dan jasa sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada penyedia barang dan jasa yang belum terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR REFERENSI.

- Adhimah, S. (2020). Peran orang tua dalam menghilangkan rasa canggung anak usia dini (studi kasus di desa karangbong rt. 06 rw. 02 Gedangan-Sidoarjo). *Jurnal Pendidikan Anak*, 9(1), 57–62. <https://doi.org/10.21831/jpa.v9i1.31618>
- Ahmad, R. F., & Hasti, N. (2018). Sistem Informasi Penjualan Sandal Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Dan Informasi*, 8(1), 67–72. <https://doi.org/10.34010/jati.v8i1.911>
- Ardiani, S., Dewata, E., Sandrayati, & Afsari, meilinda M. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance Jasa Pada Pt Semen Baturaja Tbk Palembang. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 228–241.
- Arifin, A. S. R. (2020). Analisis Pelaksanaan E-Tendering Jasa Konstruksi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa Di Perguruan Tinggi. *Cived*, 7(1), 36. <https://doi.org/10.24036/cived.v7i1.108428>
- Arifin, Z., & Haryani, A. (2014). Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa. *Epigram*, 11(2), 115–122.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Febriawati, E., & Fanida, E. H. (2016). KUALITAS APLIKASI PELAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA (APEL BAJA 2016) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA (UPT P2BJ) PROVINSI JAWA TIMUR Endang Febriawati. 1204067406, 1–10.
- Kandou, R. D., Mumeck, V. M., Citraningtyas, G., & Yamlean, P. V. Y. (2016). Evaluasi Perencanaan dan Pengadaan Obat di Instalasi Farmasi RSUP PROF. DR. R. D. Kandau Manado Berdasarkan Analisis Abc-Ven. *UNSRAT Manado*, 5(3), 7–11.
- Khowais, S. J., & Alamsyah, N. (2022). PERANCANGAN SISTEM APLIKASI PENGADAAN BARANG PADA BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN. *Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi (SEMNAS RISTEK)*, 1177–1183.
- Kosasi, S., & Informasi, J. S. (2015). Perancangan Sistem Lelang Online dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Sistem Informasi*, June 2015.
- Lumintang, M. N., Masinambow, V. A. J., & Walewangko, E. N. (2020). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lpse Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(1), 105–121. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/29224>
- Majampoh, E. L. J., Saerang, D. P. E., & Afandi, D. (2018). Analisis Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 399–403. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21172.2018>

- Mutmainna. (2022). PENGAWASAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) ASOSIASI SOLIDARITAS MASYARAKAT UNTUK TRANSPARANSI (SOMASI) DALAM UPAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019-2020.
- Nilawijaya, R., Contessa, E., Sanjaya, M. R., Sanjaya, M. D., Alkastani, R. N., Setyadi, P. B., Kiai, P., Mandor, P., & Tedy, P. (2021). TINJAUAN SEMIOTIK NOVEL HIDAYAH DALAM CINTA KARYA Pendahuluan Karya sastra merupakan sebuah struktur yang kompleks , maka untuk memahaminya perlu adanya analisis terhadap bagian-bagian atau unsur-unsurnya . Sesungguhnya , analisis itu merupakan salah satu.
- Nisa Nurharjanti, N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 209–221. <https://doi.org/10.18196/jai.180284>
- Sinaga, M. F., Surbakti, S. P. L. B., Zalukhu, T. M. F., & Batubara, M. D. (2021). ANALISIS DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENERIMAAN SISWA BARU TINGKAT SMA BERBASIS WEB DENGAN METODE KUALITATIF. 4(1), 6.
- Sondak, S. H., Taroreh, R. N., & Uhing, Y. (2019). Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 671–680. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i1.22478>
- Sopian, A. (2012). Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Alfabeta.
- Tanesia, R. K. (2016). Studi Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional Dan Elektronik. *Jurnal Teknik Sipil*, 13(2), 126–134. <https://doi.org/10.24002/jts.v13i2.648>
- Tupan, J. M., & Suryanto, D. R. (2019). Analisa Pola Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (Hps) Untuk Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemeliharaan Preventif Penyulungan 20 Kv Di PT. PLN (Persero) Area Ambon. *Arika*, 13(2), 87–96. <https://doi.org/10.30598/arika.2019.13.2.87>